



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 04/G/2015/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. BUMI AGRO MAKMUR, yang diwakili oleh **H. JUNALDI HADI, Msc** Direktur Utama PT. Bumi Agro Makmur, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung Golden Truly Lantai 4, Jalan Gunung Sahari Nomor 59, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada :

1. DR. SADINO, SH.,MH
2. MANGARA T. HUTAGALUNG, SH
3. IWAN BUDISANTOSO, SH
4. MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, SH
5. RIKO WIBAWA SITANGGANG, SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910 B Jalan. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, pekerjaan Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan

BUPATI BARITO SELATAN, berkedudukan di Jalan Pelita Raya Nomor. 305.F Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal. 1 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus

kepada : -----

- I. 1. **ISRA BUDI, SH**, NIP. 19611230 198203 1
014, Jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito
Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita Raya
Nomor 305 F Buntok.
2. **PRIANTO, S.Sos**, NIP. 19650306 198702 1
012, Jabatan Kepala Bidang Penelitian Dan
Perhitungan Pada BP2TPM Kabupaten
Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita
Raya Nomor 288 Buntok.
3. **TOSELONIKA, SE.,M.Si**, NIP. 19700114
200003 1 007, Jabatan Kepala Bagian
Administrasi Perekonomian Dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita
Raya Nomor 305 F Buntok.
4. **ALIP SURAYA, SP.,MM**, NIP. 19670425
199703 1 008, Jabatan Kepala Bidang
Perkebunan Pada Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Barito Selatan,
Alamat Kantor Jalan Panglima Batur Nomor
42 Buntok.
5. **PATRIS, SP**, NIP. 19610809 198202 1 006,
Jabatan Kepala Seksi Panen dan Pasca
Panen pada Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Barito Selatan, Alamat
Kantor Jalan Panglima Batur Nomor 42

Hal. 2 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Buntok.

6. **GEDMIE, SH**, NIP. 19671010 199308 2 005,
Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita
Raya Nomor 305 F Buntok.

7. **RAHMAT NURYADIN, SH.,MH**, NIP.
19711105 200501 1 012, Jabatan Kepala
Sub Bagian Produk Hukum Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito
Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita Raya
Nomor 305 F Buntok.

8. **MAKHFUDIN, SP**, NIP. 19650907 199203 1
018, Jabatan Kepala Sub Bagian Sumber
Daya Alam Dan Lingkungan Pada Bagian
Administrasi Perekonomian Dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita
Raya Nomor 305 F Buntok.

9. **UHING YUSIANTHO, S.KOM**, NIP.
19850810 201101 1 004, Jabatan Pelaksana
Pada Bidang Penelitian Dan Perhitungan
Pada BP2TPM Kabupaten Barito Selatan,
Alamat Kantor Jalan Pelita Raya Nomor 288
Buntok.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
beralamat kantor di Buntok, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Hal. 3 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-84/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal

16 April 2015.

II. 1. **ARY HANDOKO, SH.** NIP. 19710118

199603 1 002, Jabatan Jaksa Pengacara

Negara.

2. **AGUNG CAP PRAWARMianto, SH.** NIP.

19840730 200712 1 002, Jabatan Jaksa

Pengacara Negara.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,

beralamat kantor di Jalan Panglima Batur Nomor.

9 Buntok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : B-81/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015

tertanggal 16 April 2015 dengan Surat Kuasa

Substitusi Nomor : 253/Q.2.15/Gtm.1/04/2015

tertanggal 23 April 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 April 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2 April 2015 Nomor Register 04/G/2015/PTUN.PLK dan diperbaiki tanggal 21 April 2015; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 04/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tertanggal 07 April 2015 Bahwa gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e Undang-Undang Tentang PERATUN; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 04/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tertanggal 7 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Hal. 4 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tertanggal 07 April 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-HS/2015/PTUN.PLK tertanggal 21 April 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para Pihak; -----
- Telah mendengarkan keterangan para Pihak dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2 April 2015 dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN.PLK serta telah diperbaiki pada tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO MAKMUR.**
2. Bahwa adapun isi Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. BUMI AGRO MAKMUR.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Izin Usaha Perkebunan, maka Perusahaan agar menyelesaikan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab serta menyerahkan segala fasilitas milik Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Hal. 5 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Izin Usaha Perkebunan Nomor 012/IUP/PT.BAM/K-1/BARSEL/2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

3. Bahwa Surat Keputusan tersebut, secara hukum telah memenuhi syarat “Konkrit, Individual dan Final” serta telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan hukum PENGUGAT, sehingga Surat Keputusan tersebut memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (*Vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*).

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan tersebut secara hukum baru disampaikan atau diberitahukan kepada PENGUGAT, pada tanggal 25 Januari 2015 melalui Kantor POS Indonesia;
2. Bahwa mengingat PENGUGAT baru mengetahui surat keputusan TERGUGAT pada tanggal 25 Januari 2015, maka gugatan ini diajukan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) yang berbunyi sebagai berikut:
- Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.**

Hal. 6 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut ini PENGGUGAT menyampaikan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara aquo sebagai berikut:
2. Bahwa, PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Barito Selatan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor. 315 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Izin Lokasi PT. Bumi Agro Makmur, dan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor. 012/IUP/PT.BAM/K-1/BARSEL/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bumi Agro Makmur;
3. Bahwa, selain PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan, PENGGUGAT juga telah memiliki izin lainnya seperti:
 - a. Surat Bupati Barito Selatan Nomor. 503/06/KS-BS/KPPT-V/2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Izin Arahkan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Bumi Agro Makmur;
 - b. Surat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan Nomor. 260/PR.525/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Rekomendasi Teknis Budidaya Tanaman Kelapa Sawit;
 - c. Surat Bupati Barito Selatan Nomor. 503/249/KS-BS/KPPT-XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 tentang Perpanjangan Izin Arahkan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit;
 - d. Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan Nomor. 522/3.BS/288/4.03/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang

Hal. 7 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan a.n. PT. Bumi Agro Makmur;

- e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/83/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur seluas \pm 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/434/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Bumi Agro Makmur.
- g. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 525.26/317/Ek tanggal 25 Maret 2013 tentang Rekomendasi Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT Bumi Agro Makmur;
4. Bahwa selama menjalankan usahanya PENGGUGAT telah berupaya melaksanakan kegiatan di bidang perkebunan dengan mengurus segala perizinan yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, telah melakukan pembebasan lahan di lokasi yang diizinkan dan melaporkan kegiatan perizinan secara triwulan dan semester kepada instansi yang berwenang;
5. Bahwa di samping itu, PENGGUGAT telah secara nyata mengeluarkan biaya yang disyaratkan dan/atau ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan segala perizinan tersebut seperti:
 - Biaya pengurusan perizinan baik di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat;

Hal. 8 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penguasaan tanah yang berkaitan secara langsung dengan biaya-biaya proses pelepasan hak-hak masyarakat dan/atau pihak lain;
 - Biaya proses pelepasan kawasan hutan;
 - Biaya pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - Biaya operasional yang sangat besar untuk mempersiapkan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Selatan tersebut; serta
 - Biaya untuk merekrut tenaga kerja untuk menjadi pegawai pada perkebunan kelapa sawit PENGGUGAT tersebut.
6. Bahwa, terhadap Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki PENGGUGAT yang telah diurus cukup lama dan memerlukan biaya yang sangat mahal tersebut kemudian telah DICABUT oleh TERGUGAT berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO MAKMUR**;
7. Bahwa, pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukan TERGUGAT secara sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang benar dan mengabaikan kepentingan investasi yang dijamin oleh perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum melakukan pencabutan atas objek gugatan tersebut, TERGUGAT tidak pernah melakukan pembinaan dan/atau peringatan/peneguran kepada PENGGUGAT sebelum melakukan pencabutan atas perizinan yang dimiliki PENGGUGAT;
8. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT nyata tidak melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat dikategorikan sebagai tindakan **Abuse of Power** (penyalahgunaan kekuasaan) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.

Hal. 9 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-

Undang Nomor.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Bahwa pertimbangan Keputusan TERGUGAT yang mencabut Izin Usaha Perkebunan dari PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena PENGGUGAT telah memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/83/2012, tanggal 27 Februari 2012** tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur seluas \pm 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/434/2012, tanggal 28 November 2012** tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Bumi Agro Makmur;
10. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pencabutan Izin Usaha Perkebunan dari PENGGUGAT tersebut, secara hukum harus disebut sebagai tindakan **Melawan Hukum** dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa perkara *aquo* dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**, karena tidak didasarkan atas prosedur hukum yang benar.

IV. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terang bahwa penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek perkara *aquo* bertentangan dengan peraturan

Hal. 10 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan yang berlaku (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) selengkapnya sebagai berikut: -----

1. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan **Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 25**

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi kepada PENGUGAT, dengan mencabut Izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan pada tahun 2011 secara sewenang-wenang.

Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

"Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum"

Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

"Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

"Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

c. hak pelayanan; dan

Hal. 11 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, nyata dan jelas bertentangan dengan **Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** karena Rujukan dari Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara *aquo*, nyata tidak berdasarkan hukum, karena TERGUGAT menggunakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagai landasan atau dasar Surat Keputusannya, padahal peraturan tersebut telah dicabut terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2013 atau sejak Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diberlakukan (*vide ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*), yang pada pokoknya menyatakan:

“Dengan diundangkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku”;

3. Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan **Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**, karena dengan mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya Izin Usaha Perkebunan Penggugat masih tetap berlaku mengingat Penggugat masih melaksanakan kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal. 12 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (1) Permentan Nomor. 98 Tahun 2013 tentang

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:

“IUP-B, IUP-P atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.”

4. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peralihan **Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** yang menyatakan:

“Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku”.

5. Bahwa esensi dari Ketentuan Peralihan dapat dilihat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Butir 127 yang menyatakan:

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.”

Hal. 13 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peralihan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** yang menyatakan "Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku."
8. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan **Pasal 70 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** yang menyatakan:
 - (1) *Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.*
 - (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *denda;*
 - b. *pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan;*
 - dan / atau*
 - c. *pencabutan izin usaha perkebunan.*
 - (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
9. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan **Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**, karena dalam penerbitan objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu, tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat tanpa dilakukan pemberian peringatan.

Hal. 14 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Permentan Nomor. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Perkebunan:

- (1) *Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.*
- (2) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.*
- (3) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.*
- (4) *Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.*
- (5) *Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.*

Pasal 48 Permentan Nomor. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Perkebunan: -----

- (1) *Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi **peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.***

Hal. 15 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila Peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 51 Permentan Nomor. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Perkebunan: -----

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau persetujuan diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h **dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan;**
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 **dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan;**
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 53 Permentan Nomor. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Perkebunan: -----

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik

Hal. 16 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 **dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.**

(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

10. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, juga mengatur hal yang sama bahwa pencabutan dapat dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

Pasal 38 Permentan Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf , b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

(2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 40 Permentan Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: -----

Hal. 17 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

(2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

11. Bahwa dalam **Pasal 38 dan Pasal 70 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan**, juga mengatur bahwa sebelum dilakukan pencabutan harus dilakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu:

Pasal 38 Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 5 Tahun 2011:

"Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan."

Pasal 70 Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 5 Tahun 2011: --

- (1) Gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan.
- (2) Sanksi Administratif terdiri atas:
- teguran tertulis;
 - pencabutan izin usaha perkebunan; dan
 - pencabutan Hak Guna Usaha.

Hal. 18 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana Pasal 18 ayat (3), dan ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan.
- (4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat(3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP,IUP-B atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU).
12. Bahwa jika merujuk dan mengacu kepada **Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** maupun **Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan**, maka sangatlah jelas bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek dalam perkara *aquo*, haruslah terlebih dahulu melakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGAT jika ada pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT terhadap persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT;
13. Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, tidak pernah melakukan peneguran dan / atau peringatan kepada PENGGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT, akan tetapi Surat Keputusan yang menjadi objek perkara *aquo* diterbitkan TERGUGAT tanpa melalui prosedur yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas;
14. Bahwa selain dari itu, sudah menjadi fakta bahwa PENGGUGAT juga telah memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan sebagaimana

Hal. 19 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/83/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur seluas \pm 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/434/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Bumi Agro Makmur;

15. Bahwa jika mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, dan dikaitkan dengan prosedur penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek perkara *a quo*, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila surat keputusan TERGUGAT tersebut dinyatakan sebagai surat keputusan yang tidak berdasarkan hukum dan bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : -----

- Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Pasal 70 dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Pasal 20, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 5 Tahun 2011 Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

Hal. 20 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adapun Asas-Asas yang dilanggar TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek perkara *aquo* adalah sebagai berikut: -----

a. **Asas Kepastian Hukum (*rechts zekerheids*):**

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan *aquo* tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan:

- *Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/ Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;*
- *Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 5 Tahun 2011.*

Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek perkara *aquo*, harus terlebih dahulu melakukan pembinaan dan peneguran atau peringatan tertulis kepada PENGGUGAT sebelum menerbitkan atau mengeluarkan surat keputusan tersebut.

Bahwa di samping itu, penerbitan objek sengketa mengabaikan kepastian hukum dan kepastian berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maupun Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengatur bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) masih tetap berlaku dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Hal. 21 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Asas Keterbukaan (Fair Play)

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan *aquo* tidak pernah melakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak mendapatkan pembinaan secara terbuka dari TERGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT. Di samping itu, alasan TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan merupakan alasan yang tidak berdasar, karena PENGGUGAT telah memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan secara lengkap;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan *aquo* telah mengabaikan Asas-Asas atau landasan keteraturan, Keserasian, dan Keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara yang didasarkan atas hukum;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, TERGUGAT tidak tertib dalam penyelenggaraan negara dengan tidak memberikan pembinaan maupun peringatan kepada PENGGUGAT terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan PENGGUGAT.

d. Asas Profesionalitas;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan *aquo* nyata-nyata tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan;

Bahwa di dalam pertimbangan objek sengketa, TERGUGAT menyatakan bahwa dalam penerbitan Izin Usaha Perkebunan harus

Hal. 22 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi syarat Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan;

Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan objek sengketa tidak profesional dengan tidak memperhatikan dokumen perizinan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telah memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/83/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur seluas \pm 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 188.44/434/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Bumi Agro Makmur;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *aquo*, berkenan untuk menyatakan **Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO MAKMUR, dan sekaligus memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Kembali Surat Keputusan dimaksud.**

V. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT

1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut, secara hukum telah merugikan PENGGUGAT selaku pemilik izin yang berhak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 23 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO MAKMUR**, secara hukum sangat merugikan PENGGUGAT karena penerbitan atas surat keputusan tersebut tidak didasarkan atas prosedur hukum yang berlaku, sebab peraturan perundang-undangan mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan pembinaan dan peneguran sebelum menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek perkara *aquo*;
3. Bahwa selain Surat Keputusan tersebut merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT, Surat Keputusan tersebut juga diterbitkan TERGUGAT secara sewenang-wenang dan bahkan mengabaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**;
4. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis PENGGUGAT tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek perkara *aquo*, tidak pernah melakukan pembinaan dan peneguran secara tertulis kepada PENGGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT;
5. Bahwa karena Surat Keputusan TERGUGAT tersebut telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sangatlah tepat dan beralasan

Hal. 24 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apa bila Surat Keputusan TERGUGAT tersebut dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH (*Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986*) yang berbunyi:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis melalui Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”:

6. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut, secara hukum telah merugikan PENGUGAT yang berhak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT.

1. Bahwa, PENGUGAT, adalah merupakan Pelaku Usaha dan Investor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Selatan, telah mendapatkan perizinan-perizinan yang diperlukan dan disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehubungan dengan penyelenggaraan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Barito Selatan dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
2. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa *in litis*, yaitu **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO MAKMUR**, maka PENGUGAT telah dihadapkan pada **suatu keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika obyek yang digugat tersebut tetap dilaksanakan, karena perizinan**

Hal. 25 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain mempunyai jangka waktu dan pencabutan tersebut akan mengganggu proses perizinan yang lainnya;

3. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan bagi yang Mulia Majelis Hakim, PENGUGAT menghadapi suatu keadaan yang sangat mendesak, sehingga kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan, akibat dari surat Keputusan TERGUGAT tersebut, adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT akan terus bertambah jika Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* tidak ditunda keberlakuannya;
4. Bahwa terdapat keadaan yang mendesak yang apabila tidak dikabulkannya permohonan penundaan, bukan saja kepentingan PENGUGAT dirugikan, tetapi juga kepentingan pihak pekerja yang bekerja pada PENGUGAT maupun keluarga pekerja akan menderita kerugian yang sangat besar karena tidak mendapatkan pendapatan. Terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan akibat dari diterbitkannya objek sengketa akan berdampak terhadap keuangan perusahaan PENGUGAT dan mempengaruhi kinerja para pekerja PENGUGAT serta berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Bahwa, Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh PENGUGAT tersebut, juga tidak akan mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional;
6. Bahwa terkait dengan permohonan yang telah diuraikan PENGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT dengan ini mengajukan Permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim agar sebelum memberikan Putusan pokok perkara *aquo*, berkenan untuk memberikan **Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TERGUGAT** selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan atau sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 26 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, adapun yang menjadi dasar permohonan penundaan pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) *juncto* Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986

*"PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu **ditunda** selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan PENGGUGAT di atas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN

1. Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor. 7 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO MAKMUR, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menerbitkan atau memberikan Perizinan apapun kepada pihak lain di atas objek sengketa tersebut, hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*.

Hal. 27 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor. 7 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO MAKMUR ;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor. 7 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO MAKMUR ;-----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan pelayanan kepada PENGGUGAT dalam proses perizinan selanjutnya ; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini.-----

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka **Kuasa Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** dalam persidangan tertanggal 28 April 2015 yaitu sebagai berikut : -----

Eksepsi dan Jawaban Tergugat terurai sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

----- Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi : -----

Hal. 28 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dasar Gugatan Kabur (*Ob scuur Libel*): -----

- bahwa Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut yang disebutkan Penggugat merupakan Perbuatan sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum, pendapat tersebut adalah keliru karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, bukan sebaliknya IUP diperoleh sebelum adanya izin lingkungan.
- dan berdasarkan Gugatan Penggugat (*Vide* angka III angka 3 huruf f izin Lingkungan dikeluarkan tanggal 28 November 2012 sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Bumi Agro Makmur Nomor 012/IUP/PT.BAM/K-1/BARSEL/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bumi Agro Makmur.
- Hal ini memperjelas bahwa sejak terbitnya IUP baru 1 (satu) tahun kemudian izin lingkungan dibuat oleh PT. Bumi Agro Makmur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian bahwa salah satu persyaratan mengajukan Permohonan Izin Usaha Perkebunan adalah mempunyai izin lingkungan.

B. Dasar Gugatan Dan Petitum Cacat Formal.

1. Pendasaran pencantuman Surat Keputusan pencabutan tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/O.T.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dikarenakan keluarnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Agro Makmur adalah pada tahun 2011 yang masih berpedoman dan mengacu Pada Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007. (*gugatan vide romawi IV angka 2*)
2. Bahwa agar objek sengketa dibatalkan (*Vide romawi IV angka 4*)
"Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP) atau Izin Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini

Hal. 29 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sehingga Permentan yang disebutkan oleh Penggugat mengakui bahwa IUP yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat masih dijadikan acuan dan berlaku sebelum lahirnya Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan ini bertolak belakang dengan Penyataan romawi IV angka 2 yang menyatakan pencantuman Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

3. (*vide romawi IV angka 9*), bahwa objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu maka : -----

- bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat : -----

a. wewenang;

b. prosedur; dan / atau

c. substansi.

- kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4 berdasarkan konfirmasi dokumen persyaratan permohonan IUP, sampai tanggal dilakukannya pemeriksaan dokumen antara lain surat keterangan domisili perusahaan (SKDP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP), tanda daftar perusahaan (TDP) yang masih berlaku, rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan, rencana kerja budidaya tanaman perkebunan (khusus kelapa sawit), rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi yang diminta tidak tersedia untuk diperiksa. (*terlampir dalam alat bukti tergugat*), selain itu pembinaan dapat dilakukan jika penerima izin telah melaksanakan kewajibannya melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan

Hal. 30 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tersebut kepada pemberi izin, namun penggugat tidak pernah melaporkan kepada pemberi izin secara berkala hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan IUP PT. Bumi Agro Makmur

4. (*vide romawi IV angka 14*), bahwa Penggugat memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, namun dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2012 dan 28 November 2012 atau antara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan tanggal 19 Mei 2011, sehingga terbitnya IUP setelah Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, yang menyalahi prosedur seperti yang disyaratkan oleh Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, maupun Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

- Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 pada Pasal 10 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa “ untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pada huruf k yaitu “ Surat Persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi Amdal Daerah.
- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada huruf a menyebutkan untuk memperoleh izin usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan.
- hal ini menyatakan dalam pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan diharuskan dan disyaratkan terlebih dahulu memiliki Amdal dan Izin Lingkungan sebagai kelengkapan untuk proses pengajuan Izin Usaha Perkebunan.

Kesimpulan Eksepsi Tergugat : -----

----- Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*), cacat formil, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dalam mengemukakan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang

Hal. 31 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat menolak atau membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. bahwa Tergugat mohon eksepsi-eksepsi di atas dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. bahwa butir 7 halaman 5 Gugatan Penggugat menyatakan *pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang benar dan Tergugat tidak pernah melakukan pembinaan dan /atau peringatan/ peneguran kepada Penggugat.*

Hal tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan : -----

- bahwa pelaksanaan pembinaan dan/atau peringatan/peneguran kepada Penggugat dilakukan setelah pihak Penggugat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Permentan Nomor 98 / Permentan / OT.140/9/2013 dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan PP Nomor 27 Tahun 1999 serta terkait pelaporan rencana kegiatan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, sedangkan Objek sengketa adalah kesalahan prosedur penerbitan izin.
- bahwa berdasarkan hasil dari laporan Audit yang dilaksanakan oleh UKP4 disebutkan bahwa sampai tanggal dibuatnya Laporan, dokumen permohonan IUP-B dan dokumen pemenuhan kewajiban perusahaan tidak tersedia.
- Berdasarkan Pasal 44 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “pemberi izin dapat mencabut atau membatalkan izin apabila pemilik izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”, maka berdasarkan hal tersebut pemberi izin (Bupati Barito Selatan) dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan termasuk izin usaha perkebunan (IUP).

Hal. 32 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa butir 10 halaman 6 gugatan Penggugat *menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pencabutan izin usaha perkebunan adalah tindakan melawan hukum.*

Tergugat membantahnya dengan alasan karena adalah kewajiban kepala daerah untuk menerbitkan izin-izin yang ada di wilayah sebagaimana instruksi dari Surat Edaran Gubernur Nomor 540/287/EK/ tanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada 7 (tujuh) Bupati di Kalimantan Tengah, yaitu Bupati Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau yang pada intinya menginstruksikan, menghentikan untuk sementara waktu (moratorium), terhadap izin pertambangan, perkebunan, kehutanan (koridor/jalan khusus), dan perhubungan (pelabuhan/ terminal khusus), mengaudit terhadap semua perizinan secara keseluruhan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dikarenakan banyaknya indikasi / dugaan pelanggaran hukum dan peraturan terhadap investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

5. bahwa butir 8 halaman 6 gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat karena sesungguhnya perbuatan Tergugat adalah merupakan kewajiban yang merupakan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan dan penertiban pelaksanaan izin di wilayahnya (Pasal 45 PERDA Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 pasal 45 ayat (3), PERDA Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 pasal 44 ayat (3)).

6. Butir 7 pada halaman 9 dibantah oleh Tergugat karena : -----
bahwa IUP yang dimiliki Penggugat masih berlaku, namun karena cacat administrasi atau tidak prosedural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 26/Permentan/07.140/2/2007 serta Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/4/2013 dimana mengharuskan pada saat pengajuan Izin Usaha Perkebunan terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan tahapan sebagai kelengkapan dari suatu penerbitan izin. Selain itu pemilik izin juga tidak pernah

Hal. 33 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi/menyampaikan laporan perkembangan perusahaan secara berkala kepada pihak pemberi izin.

7. Butir 9 halaman 9 dibantah Tergugat karena Objek sengketa *aquo* adalah bukan merupakan kelalaian ataupun pelanggaran atas kewajiban dalam menjalankan usaha yang mengharuskan Tergugat dalam memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan dalam izin perkebunan dan izin lingkungan yang harus diberikan tindakan administrasi melainkan penerbitan izin yang tidak prosedural, selain itu kewajiban dari pemilik izin tidak pernah dilaksanakan sebagaimana persyaratan pada saat mengajukan permohonan kepada pemberi izin seperti menyampaikan laporan secara berkala, sehingga pemberi izin menganggap bahwa penerima izin pasif dalam melakukan kegiatan usaha yang dijalankan.

8. Butir 16 halaman 14 di sangkal Tergugat karena dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* telah memperhatikan dan mempertimbangkan Asas – Asas Pemerintahan Umum Yang Baik, yakni :

a. Asas Kepastian Hukum

Keputusan Tergugat Nomor 7 Tahun 2015 tertanggal 9 Januari 2015 merupakan pencerminan asas Kepastian karena berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak ditaati syarat-syarat yang dikaitkan pada keputusan tersebut serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam bentuk tertulis menurut penjelasan Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Kesamaan

bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa *aquo*, maka pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama/ fakta yang sama,

Hal. 34 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya.

----- Berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka kami Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mulia kiranya berkenan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan penundaan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur adalah sah dan mengikat secara hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*). Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat maka Kuasa Penggugat dalam persidangan tertanggal 28 April 2015 telah menyatakan tidak mengajukan Replik secara tertulis, tetapi mengajukannya secara lisan yang pada pokoknya : -----

1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat yang diajukan dalam jawabanya.
2. Tetap kepada gugatan semula.

Hal. 35 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat yang diajukan secara lisan, maka Kuasa Tergugat telah menyampaikan **Duplik** secara tertulis dalam persidangan tertanggal 5 Mei 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan sebanyak **26 (dua puluh enam)** foto copy bukti surat tertulis bermeteri cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau dengan foto copynya yang diberi tanda **P-1, sampai dengan P-26** yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tertanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Akta Nomor 2 tertanggal 8 Oktober 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Agro Makmur yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH Notaris di Jakarta (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05092 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 03 Desember 2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. PT. Bumi Agro Makmur (foto copy dari foto copy); -----
4. Bukti P-4 : Akta Nomor : 11 tertanggal 15 September 2014 yang dibuat dihadapan DR. Gunawan Djajaputra, SH.,SS.,MH, Notaris di Tangerang (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-31636.40.22.2014 tertanggal 23 September 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Agro Makmur (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 36 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor :
012/IUP/PT.BAM/K-1/BARSEL/2011 tertanggal 19 Mei 2011
Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Bumi
Agro Makmur (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-7 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 503/06/KS-BS/KPPT-
V/2010 tertanggal 4 Mei 2010, ditujukan kepada Direktur PT.
Bumi Agro Makmur, perihal Izin Arahkan Lokasi Perkebunan
Kelapa Sawit An. PT. Bumi Agro Makmur (foto copy sesuai
dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 503/249/ KS-BS/ KPPT-
XI / 2010 tertanggal 3 Nopember 2010, ditujukan kepada
Direktur PT. Bumi Agro Makmur, perihal Perpanjangan Izin
Arahkan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit (foto copy sesuai
dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Barito Selatan Nomor : 260/PR.525/V/2010 tertanggal 12 Mei
2010 ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bumi Agro
Makmur, perihal Rekomendasi Teknis Budidaya Tanaman
Kelapa Sawit, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Bumi Agro Makmur (foto copy dari foto copy); -----
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522/3.BS/288/4.03/
VI/ 2011 tertanggal 17 Juni 2011, ditujukan kepada Bupati
Barito Selatan, perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi
Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n.
PT. Bumi Agro Makmur yang ditujukan kepada Bupati Barito
Selatan (foto copy sesuai aslinya); -----
11. Bukti P-11 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor :
522/3.BS/291/4.01/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011,
ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, perihal

Hal. 37 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk budidaya perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Bumi Agro Makmur, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

12. Bukti P-12 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/317/EK tertanggal 25 Maret 2013, ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Bumi Agro Makmur, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/83/2012 tertanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur Seluas \pm 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/433/2012 tertanggal 28 November 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Bumi Agro Makmur (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2012 tertanggal 28 November 2012 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,

Hal. 38 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

16. Bukti P-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (foto copy dari foto copy); -----

17. Bukti P-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (foto copy dari foto copy); -----

18. Bukti P-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (foto copy dari foto copy); -----

19. Bukti P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto copy dari foto copy); -----

20. Bukti P-20 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (foto copy dari foto copy); -----

21. Bukti P-21 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (foto copy dari foto copy); -----

22. Bukti P-22 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (foto copy dari foto copy); -----

23. Bukti P-23 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur Tahun 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

24. Bukti P-24 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur Tahun 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

25. Bukti P-25 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro

Hal. 39 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Tahun 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 315 Tahun 2011 tertanggal 17 Juni 2011 Tentang Penetapan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Bumi Agro Makmur Di Desa Telang Andrau, Desa Dangka, Desa Sababilah, Desa Pamangka dan Desa Mangaris Kecamatan dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan sebanyak **39 (tiga puluh sembilan)** foto copy bukti surat tertulis bermeteri cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau dengan foto copynya yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-39** yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat PT. Bumi Agro Makmur No. 16.1/BAM/1109 tertanggal 16 November 2009, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, perihal Pengajuan Lokasi Dan Permohonan Arahan Lahan Untuk Pengembangan Kebun Kelapa Sawit (copy dari copy);
2. Bukti T-2 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 503/06/KS-BS/KPPT-V/2010 tertanggal 4 Mei 2010, ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Agro, perihal Izin Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Bumi Agro Makmur (copy dari copy); ---
3. Bukti T-3 : Surat PT. Bumi Agro Makmur Nomor : 04.03/BAM/0510 tertanggal 4 Mei 2010, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, perihal Mohon Diberikan Surat Pengantar Konfirmasi Arahan Lokasi Kepada Gubernur Kalimantan Tengah (copy dari copy); -----
4. Bukti T-4 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 503/142/KPPT-KG/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, perihal Konfirmasi Arahan Lokasi (copy dari copy); -----

Hal. 40 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat PT. Bumi Agro Makmur Nomor : 28.1/BAM/1010
tertanggal 28 Oktober 2010, ditujukan kepada Bupati Barito
selatan, perihal Mohon Perpanjangan Izin Arahan Lokasi
PT. Bumi Agro Makmur (copy dari copy); -----
6. Bukti T-6 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 503/249/KS-BS/ KPPT-
XII/ 2010 tertanggal 3 Nopember 2010, ditujukan kepada
Direktur PT. Bumi Agro Makmur, perihal Perpanjangan Izin
Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit (copy dari copy); ---
7. Bukti T-7 : Surat PT. Bumi Agro Makmur Nomor : 28.1/BAM/1010
tertanggal 19 April 2011, ditujukan kepada Bupati Barito
Selatan, perihal Mohon Perpanjangan Izin Arahan Lokasi
PT. Bumi Agro Makmur (copy dari copy); -----
8. Bukti T-8 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor. 503/119/KS-BS/ KPPT-
IV/ 2010 tertanggal 04 Mei 2011, ditujukan kepada Direktur
PT. Bumi Agro Makmur, perihal Perpanjangan Kedua Izin
Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit (copy dari copy); ---
9. Bukti T-9 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah (**Nomor tidak terbaca**)
tertanggal 18 Mei 2011, ditujukan kepada Bupati Barito
Selatan, perihal Konfirmasi Arahan Lokasi An. PT. Bumi Agro
Makmur (copy dari copy); -----
10. Bukti T-10 : Surat PT. Bumi Agro Makmur Nomor. 2201/BAM/0511
tertanggal 18 Mei 2011, ditujukan kepada Bupati Barito
Selatan, perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP)
PT. Bumi Agro Makmur (copy dari copy); -----
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor :
012/IUP/PT.BAM/K-1/BARSEL/2011 tertanggal 19 Mei 2011
Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Bumi
Agro Makmur (copy dari copy); -----
12. Bukti T-12 : Surat PT. Bumi Agro Makmur Nomor. 24.01/BAM/0511

Hal. 41 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Mei 2011, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur (copy dari copy); -----

13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 315 Tahun 2011 Tentang Penetapan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Bumi Agro Makmur Di Desa Telang Andrau, Desa Dangka, Desa Sababilah, Desa Pamangka Dan Desa Mangaris, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan (copy dari copy); --

14. Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor. 522/3.BS/288/4.03/VI 2011 tertanggal 17 Juni 2011, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. PT. Bumi Agro Makmur (copy dari copy); -----

15. Bukti T-15 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor. 522/3.BS/291/4.01/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk budidaya perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Bumi Agro Makmur (copy dari copy); -----

16. Bukti T-16 : Surat PT. Bumi Agro Makmur Nomor. 42.01/GAS/0711 tertanggal 12 Juli 2011, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah (copy dari copy); -----

17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/433/2012 tertanggal 28 November 2012 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit

Hal. 42 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bumi Agro Makmur Seluas \pm 10.613 Hektar Di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (copy dari copy); -----
18. Bukti T-18 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 540/287/Ek tertanggal 12 Maret 2012 ditujukan kepada Bupati Barito selatan perihal Moratorium Penerbitan Izin dan Audit Untuk Perizinan Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan dan Perhubungan (copy dari copy); -----
19. Bukti T-19 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/433/2012 tertanggal 28 November 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Bumi Agro Makmur (copy dari copy); -----
20. Bukti T-20 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2012 tertanggal 28 November 2012 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Bumi Agro Makmur (copy dari copy); -----
21. Bukti T-21 : Surat Deputy VI Kepala UKP-PPP Nomor. B-54/UKP-PPP/D.VI/05/2014, tertanggal 13 Mei 2014, perihal Implementasi Verifikasi Lapangan (copy dari copy); -----
22. Bukti T-22 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan, perihal Hasil Rapat Implementasi Verifikasi Lapangan UKP-PPP di Palangka Raya (copy dari copy); -----
23. Bukti T-23 : Laporan Hasil Verifikasi Perizinan Perkebunan Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014, Juni 2014 (copy dari copy); -----
24. Bukti T-24 : Rekomendasi dari UKP-PPP kepada PT. Bumi Agro Makmur

Hal. 43 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy dari foto copy); -----

25. Bukti T-25 : Surat Deputi VI UKP-PPP Nomor. B-142/UKP-PPP/D.VI/09/2014 tertanggal 18 September 2014, perihal Jawaban Atas Tanggapan Penjelasan dan Pertanyaan dari Pemerintah Daerah terkait Laporan Hasil Audit (copy dari copy); -----
26. Bukti T-26 : Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (copy dari copy); -----
27. Bukti T-27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (copy dari copy); -----
28. Bukti T-28 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (copy dari copy); -----
29. Bukti T-29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (copy dari copy); -----
30. Bukti T-30 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (copy dari copy); -----
31. Bukti T-31 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (copy dari copy); -----
32. Bukti T-32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (copy dari copy); -----
33. Bukti T-33 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (copy dari copy); -----
34. Bukti T-34 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (copy dari copy); -----
35. Bukti T-35 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor

Hal. 44 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/Kpts/HK.350/5/2002 tertanggal 23 Mei 2002 Tentang

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (copy dari copy); ----

36. Bukti T-36 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (copy dari copy); -----
37. Bukti T-37 : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tertanggal 5 Mei 2011 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan (foto copy dari foto copy); --
38. Bukti T-38 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tertanggal 26 Juni 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan (foto copy dari foto copy); -----
39. Bukti T-39 : Laporan Hasil Investigasi Nomor. 700/05/IV-LH/IK/2013 tertanggal 08 Maret 2013 terhadap Izin Perusahaan Kehutanan Dan Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Barito Selatan (foto copy dari foto copy); -----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan para Pihak telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Mei 2015 di lokasi wilayah PT. Bumi Agro Makmur di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

----- Menimbang, bahwa **Kuasa Penggugat** dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi. Sedangkan **Kuasa Tergugat** dalam persidangan ini telah mengajukan **1 (satu) orang ahli** dan ahli tersebut telah memberikan pendapat dibawah sumpah yaitu : -----

Nama Lengkap **Prof. Dr. H. Samsul Wahidin, SH.,MH**, Tempat tanggal lahir Madiun 14 Januari 1959, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen pada Universitas Merdeka Malang, Agama Islam, Tempat tinggal Bumiasri Selatan Blok B-1, RT/RW. 001/009, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Dunrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Hal. 45 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan, para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 3 Juni 2015; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi dan segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, maka akhirnya memohon diberikan putusan. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (*vide bukti P-1*); -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya obyek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur tanggal 9 Januari 2015 dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *aquo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan

Hal. 46 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI: -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan : -----

1. Gugatan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (*Obscuur Libel*) yang pada pokoknya berisi bahwa dicabutnya izin usaha perkebunan atas nama PT. Bumi Agro Makmur (Penggugat) dikarenakan izin lingkungan diperoleh Penggugat setelah Penggugat mendapatkan IUP dimana seharusnya persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha adalah mempunyai izin lingkungan ; -----
2. Dasar Gugatan dan petitum cacat Formal yang pada pokoknya berkenaan dengan : -----
 - a. Pendasaran pencantuman peraturan menteri pertanian nomor 26/permentan/O.T.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dikarenakan dikeluarkannya izin usaha perkebunan yang dimiliki Penggugat pada tahun 2011;
 - b. Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan izin tersebut kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4 dikeluarkanlah surat keputusan Objek sengketa;
 - c. Bahwa dokumen Amdal dan izin Lingkungan yang dipunyai Penggugat diperoleh 1 (satu) tahun setelah Penggugat memiliki Izin Usaha Perkebunan;

Hal. 47 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah masuk dalam substansi perkara atau pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: -----

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Hal. 48 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;

----- Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

----- Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 02 April 2015, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subjek Penggugat serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan Gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Penggugat dan atau Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sedangkan mengenai dasar gugatan dan petitum cacat formal hal tersebut telah masuk dalam

Hal. 49 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori pokok perkara untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dalam pokok perkaranya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *aquo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik; -----

----- Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas?

Hal. 50 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*; -----

----- Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan "*Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu Kabupaten/Kota*", dengan demikian maka apabila dilihat dari segi kewenangan dalam hal mengeluarkan objek sengketa

Hal. 51 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa *in casu*; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansinya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan fakta-fakta serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat surat keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan (*ex-tunc*) ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun izin usaha perkebunan diperoleh Penggugat tahun 2011 namun pencabutan izin tersebut (objek sengketa) dikeluarkan pada tahun 2015 sesuai dengan dasar pengujian secara *ex-tunc* maka persyaratan pencabutan suatu izin usaha perkebunan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014; -----

----- Menimbang, bahwa untuk pencabutan suatu izin usaha perkebunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013 disebutkan : -----

Pasal 48

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana

Hal. 52 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.

- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 50

Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 atau Pasal 23, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 51

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g

Hal. 53 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 52

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 53

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Hal. 54 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan disebutkan : -----

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha perkebunan skala kecil yang tidak memiliki surat pendaftaran pengelolaan usaha perkebunan, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- (2) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang tidak memiliki izin usaha pengelolaan usaha perkebunan dikenakan sanksi sebagai berikut : -----
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin, agar menyelesaikan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pemberi izin melakukan tindakan penghentian dan atau mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.
- (3) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang telah memiliki izin pengelolaan usaha perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin;
 - b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka izin usahanya dicabut

Hal. 55 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pemberi izin mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.

(4) Proses pencabutan izin pengelolaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditempuh langkah-langkah secara berurutan sebagai berikut : -----

- a. Pemberi izin secara cermat dan terpadu melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas lapangan terhadap pelaku usaha perkebunan.
- b. Pemberi izin membuat dan menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha perkebunan.
- c. Pemberi izin menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

----- Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 disebutkan pula : -----

Pasal 69

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan;

(2) Sanksi administratif terdiri atas : -----

- a. Teguran tertulis;
- b. Pencabutan izin usaha perkebunan;
- c. Pencabutan Hak Guna Usaha;

(3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan; -----

(4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan yang bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU); -----

Hal. 56 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama dalam persidangan telah didapatkan fakta-fakta yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 012/IUP/PT.BAM/K-1/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Bumi Agro Makmur tanggal 19 Mei 2011; (*vide bukti P-6 = T-11*)
2. Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/434/2012 tentang izin lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit di kecamatan dusun selatan, kabupaten barito selatan provinsi kalimantan tengah oleh PT. Bumi Agro Makmur tanggal 23 November 2012 (*vide bukti P-15 = T-20*) dan Surat Keputusan Nomor 188.44/433/2012 tentang kelayakan lingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan (*vide bukti P-14 = T-19*)
3. Bahwa pada lokasi objek sengketa tidak terdapat adanya bangunan - bangunan baik itu milik Penggugat ataupun fasilitas yang disediakan oleh Tergugat dan juga tidak terlihat adanya tanaman kelapa sawit ataupun aktifitas-aktifitas penanaman kelapa sawit (*vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 12 Mei 2015*)

----- Menimbang, bahwa apabila dilihat dari segi prosedur penerbitan objek sengketa maka dari semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujian oleh Majelis Hakim menyebutkan bahwa sebelum diterbitkannya pencabutan izin usaha perkebunan maka Tergugat harus memberikan surat teguran secara tertulis kepada pihak yang akan dicabut izin usaha perkebunannya, hal tersebut dimaksudkan agar pihak yang akan dicabut izinnya mengetahui letak kesalahannya dan apabila kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi maka diharapkan pihak yang akan dicabut izin usaha perkebunannya dapat melengkapi kekurangannya tersebut, sedangkan dalam sengketa ini objek sengketa dikeluarkan langsung oleh Tergugat tanpa adanya peringatan tertulis ataupun pemberitahuan

Hal. 57 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan kepada Penggugat terlebih dahulu dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menyimpang dari prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai substansi dari penerbitan surat keputusan objek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam klausul “menimbang” yang dijadikan bahan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah tidak adanya AMDAL yang dimiliki oleh Penggugat dan juga berdasarkan atas Surat Deputi VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 yang menyatakan izin yang dimiliki oleh Penggugat tidak prosedural dan harus dicabut; -----

----- Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya yang diakui juga oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat telah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (vide bukti P-23, P-24, dan P-25) yang diterbitkan pada tahun 2012 dan juga telah memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2012 (vide bukti P- 15 = T- 20) sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Tergugat tahun 2011 dengan demikian menurut Tergugat Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat telah menyalahi prosedur seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 yang menerangkan pada pokoknya bahwa apabila Tergugat hendak mengeluarkan surat keputusan pencabutan Izin Usaha Perkebunan maka

Hal. 58 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya apabila pemilik Surat Keputusan Izin Usaha Perkebunan tersebut menyalahi peraturan yang berlaku maka harus diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan ditunjukkan letak kesalahannya, apabila letak kesalahan tersebut hanya menyangkut masalah dokumen maka dimintakan untuk melengkapi dokumen yang kurang; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat memang telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan sebelum adanya dokumen Amdal dan Izin Lingkungan namun demikian oleh karena dokumen dan izin lingkungan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat walaupun tanpa adanya teguran-teguran secara tertulis sebagaimana di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa selambat-lambatnya pada tahun 2013 Penggugat telah memiliki semua persyaratan yang harus dilengkapi terkait dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perkebunan dan apabila Tergugat hendak memberikan sanksi Administrasi maka seharusnya Tergugat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu (sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 dimana sanksi administrasi tersebut harus disampaikan secara berurutan) dan hal tersebut harus dilakukan sebelum Penggugat memiliki dokumen tentang analisis mengenai dampak lingkungan, dan Izin Lingkungan dengan demikian maka tidak tepat apabila alasan yang dijadikan pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut dikarenakan Penggugat tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan karena pada saat Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur (objek sengketa) tersebut dikeluarkan Penggugat telah memiliki

Hal. 59 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan juga Izin Lingkungan (vide bukti P-23,24 dan 25 ; dan vide bukti P-15 = T-20); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai surat Deputy VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 yang juga dijadikan bahan pertimbangan Tergugat guna menerbitkan objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa surat Deputy VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 tersebut muncul oleh karena adanya pertanyaan dari Pemerintah Daerah Barito Selatan oleh karena adanya izin usaha perkebunan yang dikeluarkan bersamaan dengan izin lokasi dan atas pertanyaan tersebut telah ditanggapi oleh deputy VI UKP-PPP yang pada intinya menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi yang terbit pada tanggal yang sama, penerbitan IUP tersebut dapat dikategorikan sebagai penerbitan izin yang tidak prosedural; -----

----- Menimbang, bahwa Izin Lokasi yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat adalah Izin arahan Lokasi Nomor 503/06/KS-BS/KPPT-V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (*vide bukti P-7 = T-2*) sesuai dalam surat keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 012/IUP/PT.BAM/K-1/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Bumi Agro Makmur (*vide bukti P-6 = T-11*) dengan demikian maka sebelum Penggugat memiliki Izin Usaha Perkebunan terlebih dahulu Penggugat telah memiliki Izin Lokasi sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah tepat apabila surat dari Deputy VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Objek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik

Hal. 60 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 baik secara prosedural maupun substansinya sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 dengan demikian maka telah melanggar pula asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

DALAM PENUNDAAN ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak serta tidak didapatkan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat, sehingga permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;-----

Hal. 61 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo* ; -----

MENGINGAT : Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

Hal. 62 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur tanggal 9 Januari 2015.

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat.

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur tanggal 9 Januari 2015;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur tanggal 9 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat Tanggal 12 Juni 2015, oleh kami **PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN , SH.** dan **DEVYANI YULI KUSNADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal

Hal. 63 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

PATAR SIPAHUTAR,SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA SIDANG,

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN , SH. DEYANI YULI KUSNADI, SH

PANETERA PENGGANTI,

PATAR SIPAHUTAR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	:	Rp. 80.000
3. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 15.000.000
4. Surat Panggilan	:	Rp. 39.000
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000
6. Materai	:	Rp. 6.000
7. Redaksi	:	Rp. 5.000

Jumlah : Rp. 15.180.000

(Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 64 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 65 dari 64. hal. Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)